



PUTUSAN
Nomor 408 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SIAMPA' SANDAPADANG**, beralamat di Lingkungan Kalolok, Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
2. **DUMA SANDAPADANG**, beralamat di Lingkungan Rano, Kelurahan Rante, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprianto Kondobungin, S.H., Advokat berkantor di Jalan Tandung Nomor 24 Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **CICILIA BANNE alias INDO' BANNE**, bertempat tinggal di Pulungangsa RT 002 RW 004, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. **CORNELIA DUMA alias INDO' DUMA'**, bertempat tinggal di Lembang Rante Kalua', Ge'tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
3. **MARTHA WARI alias INDO' WARI**, bertempat tinggal di Jalan Kerung-Kerung Lr 12/5 RT 002, RW 001, Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kota Makassar;
4. **MARIA KENDEK alias INDO' KENDEK**, bertempat tinggal di Kalolok, Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2018



5. **DANIEL YOSEPHINUS BANTUN**, wakil dari Ahli waris YOSEP BANTUN, beralamat di Jalan Poros Makale Rantepao, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
6. **ELISABET MISI**, wakil dari Ahli waris Marta Sumbung, beralamat di Rante, Kelurahan Rante, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
7. **MARINUS MINGGU**, wakil dari Ahli waris Sarah Salea, beralamat di Rano, Kelurahan Rante, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
8. **BENEDIKTUS ROMBE**, wakil dari ahli waris Fransiskus Saleng, beralamat di Jalan Wisata, RT 002 RW 004 Desa Panjo, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis Tandi Rerung, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* "Yohanis Tandi Rerung, S.H. & Partners", beralamat di Jalan Pong Tiku Nomor 234 B, Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa bernama Bau adalah harta peninggalan dari Indo Kumongdo dan Ma'likka yang masih budel di antara ahli warisnya;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Indo' Kumongdo yang berhak atas kepemilikan objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan cara menguasai dan mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya serta melakukan



pengrusakan tanaman bambu, bambu betung, dan tanaman jangka panjang lainnya milik Para Penggugat di atas objek sengketa lalu mendirikan bangunan rumah permanen di atasnya serta menanam tanaman jangka panjang berupa coklat dan lainnya adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk segera membongkar seluruh bangunan rumah miliknya dan mengeluarkan seluruh tanamannya yang ada di atas objek sengketa dan menyerahkannya kembali dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan tanpa syarat dan seketika, kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Indo' Kumongdo dan Ma'likka yang berhak memilikinya;
6. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas pengrusakan yang mengakibatkan musnahnya pohon betung milik Para Penggugat sebesar 500 batang yang beranak pinak setiap tahunnya dengan jumlah yang sama x 30 tahun x Rp25.000/batang = Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat I membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kehilangan hasil yang sedianya diperoleh Para Penggugat atas objek sengketa sebesar Rp15.000.000,00 + kerugian Immateril sebesar Rp 2.000.000.000,00 = Rp2.015.000.000,00 (dua miliar lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Makale ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena terdapat kesalahan formil yang sangat mendasar, yang dikenal dengan *plurium litis consortium* dimana gugatan Para Penggugat kurang pihak karena:
 - a. Masih ada orang lain yang secara langsung menguasai tanah objek sengketa tapi tidak dilibatkan sebagai Tergugat, yakni para ahli waris dari almarhum Indo' Kalimbuang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Agustus 1983 Nomor: 1672 K/SIP/1982 bahwa gugatan cukup diajukan terhadap orang yang langsung secara *feetelijk* tanah objek sengketa;
 - b. Dalam perkara pertama atas tanah objek sengketa antara Indo' Sumbung (ibu kandung Penggugat VI Elisabet Misi') dan Poi' Bu'tu sebagai Penggugat melawan Siampa' Sandapadang dan Ne' Sandapadang (ayah Para Tergugat) yang terdaftar dengan Nomor 40/Pdt.G/1986/PN MKL., dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makale dengan *dictum* putusan: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), kemudian dalam perkara ke dua atas tanah objek sengketa antara Cisilia Banne alias Indo Banne, dan kawan-kawan sebagai Para Penggugat melawan Siampa' Sandapadang sebagai Tergugat yang terdaftar dengan Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN MKL., dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makale dengan *dictum* putusan: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena gugatan Penggugat mengandung *error in persona*, dalam bentuk *plurium litis consortium*, kemudian Para Penggugat mengajukan lagi gugatan dalam perkara ketiga terhadap Siampa Sandapang dan Duma Sandapadang sebagai Tergugat-Tergugat yang terdaftar dengan Perkara Nomor: 93/Pdt.G/2014/PN MKL., lagi-lagi gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan ahli waris almarhum Ne' Sandapadang yang lain sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2018



2. Bahwa gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena mengidap cacat formil atau kabur (*obscur libel*) dimana dua peristiwa hukum yang berbeda digabung dalam satu perkara yakni gugatan mengenai hak atas tanah dan gugatan mengenai ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, sehingga membuat gugatan Para Penggugat cacat formil karena untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini haruslah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, barulah dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum berupa pembabatan tanaman milik Para Penggugat di atas tanah sengketa;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena *error in objecto*, dimana tanah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tidak sama dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat baik luas maupun batas-batasnya sehingga gugatan Para Penggugat cacat formil, atau gugatan Para Penggugat *error in objecto* atau keliru mengenai tanah objek perkara;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tanah objek sengketa kabur tidak jelas objeknya, dimana tanah objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat karena dalam perkara pertama yang terdaftar dengan perkara Nomor 40/Pdt.G/1986/PN Mkl., luas tanah yang digugat 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi), sedang dalam perkara kedua yang terdaftar dengan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Mkl., dengan batas-batas yang sama luas tanah yang digugat 3500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) sedang dalam perkara yang ketiga ini yang terdaftar dengan Nomor: 93/Pdt.G/2014/PN Mkl., dengan batas-batas yang sama luas 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Makale dengan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2014/PN MKL., tanggal 28 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.401.000 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah)

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 301/PDT/2015/PT MKS., tanggal 22 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 93/Pdt.G/2014/PN Makale, tanggal 28 Juli 2015, dalam eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 93/Pdt.G/2014/PN Makale, tanggal 28 Juli 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa bernama Bau adalah harta peninggalan dari Indo Kumongdo dan Ma'Likka yang masih budel diantara ahli warisnya;
3. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Indo' Kumongdo dan Ne' Malikka;
4. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat yang menguasai objek sengketa serta menebang tanaman yang ada di atasnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris Indo' Kumongdo dan Malikka dalam keadaan kosong utuh

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2018



dan sempurna;

6. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi oleh Para Tergugat dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2147 K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SIAMPA' SANDAPADANG dan 2. DUMA SANDAPADANG tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2147 K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 93/Pdt.G/2014/PN Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini:

- a. Putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- b. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu:
 1. Surat Penjelasan Status Tongkonan Bau tertanggal, 20 Maret 2014 Nomor 7905/KBP/III/2014 yang ditujukan kepada Camat Makale beserta Lampirannya berupa Penjelasan dan *Staboom* Keluarga dari Tongkonan Bau dan Gambar Skets Tanah Tongkonan Bau yang diduduki oleh Lungan Lapandan; Ne' Sandapadang dan Indo' Kumongdo yang diberi tanda PK.1;
 2. Surat Pernyataan Kepala Lingkungan Lengke tertanggal, 3 Oktober 2016, yang diketahui Lurah Batupapan dan Camat Makale yang diberi tanda PK.2;
 3. Surat Keterangan dari Ketua Lembaga Katahanan Masyarakat Kelurahan Batupapan tertanggal, 3 Oktober 2016 yang diberi tanda PK.3;
 4. Surat Pernyataan saksi atas nama Yohanis Parerung sebagai warga Tongkonan Lengke, tanggal 3 Oktober 2016 yang menyatakan tanah sengketa adalah bahagian tanah tongkonan Bau bukan tanah Tongkonan Lengke diberi tanda PK.4;
 5. Surat Pernyataan saksi atas nama Jhon.S.Amba Bunga sebagai warga Tongkonan Lengke, tanggal 3 Oktober 2016 yang menyatakan tanah sengketa adalah bahagian tanah Tongkonan Bau bukan tanah Tongkonan Lengke diberi tanda PK.5;
 6. Surat Pernyataan saksi atas nama Herlina Sayu sebagai warga Tongkonan To' Kalembang, tanggal 3 Oktober 2016 yang menyatakan tanah sengketa adalah bahagian tanah tongkonan Bau bukan tanah Tongkonan Lengke diberi tanda PK.6;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Pernyataan Saksi atas nama Drs. B.S. Sampe sebagai warga Tongkonan To' Kalembang, tanggal 3 Oktober 2016 yang menyatakan tanah sengketa adalah bahagian tanah tongkonan Bau bukan tanah Tongkonan Lengke diberi tanda PK.7;
8. Surat Pernyataan Saksi atas nama Andarias Tandi Angga sebagai warga Tongkonan To' Kalembang, tanggal 3 Oktober 2016 yang menyatakan tanah sengketa adalah bahagian tanah Tongkonan Bau bukan tanah Tongkonan Lengke diberi tanda PK.8;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2147 K/Pdt/2016 tanggal 25 Nopember 2016;

Dan Mengadili Sendiri;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti surat yang diberi tanda PK-1 sampai dengan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2018



PK-12 bukanlah bukti yang bersifat menentukan karena bukti-bukti surat tersebut baru dibuat pada tahun 2016 sedangkan persidangan perkara *a quo* telah berlangsung sejak tahun 2014;

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tanah-tanah objek sengketa bukanlah *Tongkonan Bau* dan objek sengketa adalah harta peninggalan dari Indo' Kumonggo dan Ma'Likka sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa tanpa persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris dari Indo' Kumonggo dan Ma'Likka adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SIAMPA' SANDAPADANG, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SIAMPA' SANDAPADANG, 2. DUMA SANDAPADANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 408 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)